



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48/PK.01-BA/1312/2025 tanggal 02 bulan Oktober tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Sungai Beremas	1	10427	10113	20540
2	Lembah Melintang	9	17592	18194	35786
3	Pasaman	16	27823	28395	56218
4	Talamau	7	11479	11127	22606
5	Kinali	17	26122	25965	52087
6	Gunung Tuleh	7	9099	9136	18235
7	Ranah Batahan	7	10265	10445	20710
8	Koto Balingka	6	10958	11153	22111
9	Sungai Aur	7	13029	12765	25794
10	Luhak Nan Duo	9	16642	16861	33503
11	Sasak Ranah Pasisie	4	5726	5574	11300
TOTAL		90	159162	159728	318890

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH, S.H



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

Model A-Rekap Kabko-

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTA : PASMAN BARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	SUNGAI BEREMAS	1	10427	10113	20540	
2	LEMBAH MELINTANG	9	17592	18194	35786	
3	PASAMAN	16	27823	28395	56218	
4	TALAMAU	7	11479	11127	22606	
5	KINALI	17	26122	25965	52087	
6	GUNUNG TULEH	7	9099	9136	18235	
7	RANAH BATAHAN	7	10265	10445	20710	
8	KOTO BALINGKA	6	10958	11153	22111	
9	SUNGAI AUR	7	13029	12765	25794	
10	LUHAK NAN DUO	9	16642	16861	33503	
11	SASAK RANAH PASISIE	4	5726	5574	11300	
TOTAL		90	159162	159728	318890	

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat Tanggal 02 Oktober 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- | | NAMA |
|-----------|-----------------------------|
| 1 KETUA | ALFI SYAHRIN, S.Pd |
| 2 ANGGOTA | HAFIZUL PAHMI, S.Sos |
| 3 ANGGOTA | FITRA WATI, S.Pd |
| 4 ANGGOTA | SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd.I |
| 5 ANGGOTA | AKBAR RIYADI, S.IP., M.Si |

TANDA TANGAN